



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
- e. Badan Bencana Daerah adalah Badan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
- f. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas maupun lembaga teknis lainnya;
- g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- h. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana;
- i. Pasca bencana adalah meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat dibidang penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan,
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan/atau lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana.

- c. Fungsi komando merupakan fungsi yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- d. fungsi pelaksana merupakan fungsi yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - g. Satuan tugas (satgas).
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk apabila diperlukan;
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk satuan tugas apabila diperlukan;
- (4) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Eselon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 8

Pengisian jabatan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

TATA KERJA

Pasal 9

Semua unsur dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip :

- a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- b. Cepat dan tepat;
- c. Prioritas;
- d. Keterpaduan;
- e. Berdaya guna dan berhasil guna;
- f. Transparansi dan akuntabilitas;
- g. Kemitraan;
- h. Pemberdayaan;
- i. Nondiskriminatif, dan;
- j. Nonproletisi.

Pasal 10

Setiap unsur pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 11

Setiap unsur pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan penanggulangan bencana daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 2010

B U P A T I

ttd

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

ttd

H. ARBAIN AMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2011